TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GULA PASIR KEMASAN TRADISIONAL DI DESA MLG SLEMAN YOGYAKARTA

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
LUQMAN FAJAR ASYIDIQ
17103080066

PEMBIMBING:
DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Praktik jual beli gula pasir kemasan tradisional merupakan sebuah praktik usaha yang dilakukan oleh pedagang toko kelontong berupa mengemas sendiri gula pasir kedalam sebuah kemasan plastik secara tradisional. Praktik jual beli gula pasir kemasan tradisional ini terjadi di Desa Mlg, Sleman, Yogyakarta. Dalam hal ini, awal mulanya penjual membeli gula pasir kemasan 50 (lima puluh) kilogram untuk dikemas dan dijual kembali secara eceran menggunakan kemasan yang lebih ekonomis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, penjual mengemas sendiri gula pasir dengan menggunakan peralatan sederhana yang terlihat belum memenuhi persyaratan yang berlaku. Jika dilihat dari fisik kemasan gula pasir tersebut, gula pasir kemasan tradisional juga tidak terdapat sebuah label berat bersih dari produk gula kemasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengajukan sebuah pertanyaan mengapa praktik jual beli gula pasir kemasan tradisional tersebut masih dilakukan, kemudian praktik yang dilakukan penjual dan pembeli tersebut dianalisis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan sebuah metode penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan serta dokumentasi dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang bersifat deskriptif analisis yang berguna untuk menemukan sebuah fakta-fakta baru di lapangan dengan cara mengkaji secara langsung dan dianalisis secara menyeluruh menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini menunjukan hasil bahwa dalam praktik jual beli gula pasir kemasan tradisional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli melakukan hal tersebut. Faktor dari penjual diantaranya adalah merupakan pekerjaan, dapat dilakukan dengan mudah, lebih cepat laku, waktu lebih fleksibel dan serta keuntungan lebih banyak. Sedangkan faktor dari pembeli diantaranya adalah merupakan sebuah kebutuhan, mudah didapatkan, harga lebih terjangkau, dikemas sesuai kebutuhan dan memiliki rasa yang lebih manis. Selain itu, ditemukan sebab lain bahwa penjual melakukan penimbangan gula pasir yang mengandung sebuah unsur ketidakpastian (*gharar*). Praktik tersebut dapat dipandang tidak adanya transparansi dari pihak penjual, sehingga praktik tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli yang rusak (*fasid*). Meskipun gula pasir kemasan tradisional terdapat sebuah unsur ketidakpastian yang tergolong ringan (*gharar yasir)*, masyarakat tetap memilih produk tersebut karena dinilai lebih praktis. Tentunya, dengan sebuah pertimbangan, keefektifan, kerelaan dan kerendahan hati dari seorang pembeli sehingga pembeli tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, penjual perlu memperhatikan aspek kepastian sehingga diharapkan terdapat sebuah perubahan praktik transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional yang dualistik dalam masyarakat di masa mendatang.

Kata kunci : *Sosiologi Hukum Islam, Jual Beli, Gula Pasir, 'Urf*

ABSTRACT

The practice of buying and selling traditional packaged granulated sugar is a practice carried out by grocery store traders in the form of packing their own sugar into a plastic packaging traditionally. The practice of buying and selling traditional packaged sugar takes place in Mlg Village, Sleman, Yogyakarta. In this case, initially the seller bought 50 (fifty) kilograms of granulated sugar to be packaged and resold at retail using more economical packaging according to the needs of the community. In this case, the seller packs the sugar himself using simple equipment that doesn't seem to meet the applicable requirements. When viewed from the physical packaging of the granulated sugar, traditional packaged sugar also does not have a net weight label for the packaged sugar product.

Based on the above background, the authors ask a question why the practice of buying and selling traditional packaged sugar is still carried out, then the practices carried out by sellers and buyers are analyzed using a sociological review of Islamic law. This research method uses field research using a qualitative research method. The process of collecting data was obtained by using interviews, observation and documentation by using a sociological approach that is descriptive of analysis which is useful for finding new facts in the field by directly examining and thoroughly analyzing it using the perspective of the sociology of Islamic law.

This study shows the results that in the practice of buying and selling traditional packaged sugar, there are several factors that influence sellers and buyers. Factors from the seller include work, it can be done easily, sells faster, time is more flexible and has more benefits. While factors from buyers include a necessity, easy to obtain, more affordable prices, packaged according to needs and has a sweeter taste. In addition, another reason was found that the seller was weighing granulated sugar which contained an element of uncertainty (*gharar*). This practice can be seen as a lack of transparency on the part of the seller, so that this practice can be said to be a broken sale and purchase (*fasid*). Although traditional packaged granulated sugar contains an element of low uncertainty (*gharar yasir*), people do not abandon the product because it is considered more practical. Of course, with the consideration, effectiveness, willingness and humility of a buyer so that the buyer does not mind it. However, sellers need to pay attention to the aspect of certainty so that it is hoped that there will be a change in the practice of buying and selling traditional packaged sugar that is dualistic in society in the future.

Keywords : *Islamic Sociology of Law, Sale and Purchase, Granulated Sugar, 'Urf*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Luqman Fajar Asyidiq

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Luqman Fajar Asyidiq
NIM	:	17103080066
Judul	:	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Pasir Kemasan Tradisional Di Desa Mlg Sleman Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2022 M.
16 Jumadil Akhir 1443 H.

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-237/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GULA PASIR KEMASAN TRADISIONAL DI DESA MLG SLEMAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUQMAN FAJAR ASYIDIQ
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080066
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61f1ec7a86c51

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f0f1e28cf92

Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61f1e72543a39

Yogyakarta, 21 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f2103a46bad

1/1 27/01/2022

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Luqman Fajar Asyidiq
NIM	:	17103080066
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Pasir Kemasan Tradisional Di Desa Mlangi Nogotirto Gamping Sleman D.I. Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Januari 2022 M,
16 Jumadil Akhir 1443 H.

Penyusun,

Luqman Fajar Asyidiq
NIM. 17103080066

MOTTO

“HIDUP ADALAH SEBUAH KEBEBASAN,
MAKA SEBAIK-BAIKNYA KEBEBASAN ADALAH BERANI MENJADI DIRI SENDIRI,

JANGAN MENJADIKAN ORANG TUA SEBAGAI TAMENG DI SETIAP MASALAHMU, KARENA MEREKA SUDAH MENGHABISKAN HIDUPNYA UNTUK MEMBUATMU MENJADI ORANG BAIK”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, keluarga saya, dan orang-orang terdekat yang selalu memberikan dukungan kepada saya.

Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, do'a dan keberanian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan suatu pengalihan bahasa atau tulisan kedalam sebuah bahasa atau tulisan yang lain. Dalam hal tersebut, transliterasi dalam skripsi ini merupakan pengalihan tulisan yang menggunakan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Tentunya, penulisan transliterasi Arab-Latin ini kata ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 10 September 1987 No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Ṡā'	ṡ	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Żāl	ż	Zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zāi	z	Zet

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik bawah)
ع	Ain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāw	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	*Muta'addidah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

عدة	Ditulis	*'iddah*

C. Ta' Marbutah

1. Apabila dimatikan ditulis dengan huruf h

حكمة	Ditulis	*Ḥikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

2. Apabila diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua ini terpisah, maka dituliskan dengan huruf h

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Apabila ta' marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah maupun dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakāh al-fiṭr*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

َ	*Fathah*	Ditulis	A
ِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ُ	*Dammah*	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية		*Jāhiliyyah*
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
تنسى		*Tansā*
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم		*Karīm*
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض		*Furūd*

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم		*Bainakum*
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول		*Qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
أعدت	Ditulis	*U'iddat*
لئن شكر تم	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* maka ditulis dengan huruf awalan "al"

القرأن	Ditulis	*Al-Qurān*
القياس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Apabila diikuti oleh huruf syamsiyyah huruf awalan "al" dihilangkan dan diganti dengan huruf awalan "as/asy"

السما ء	Ditulis	*As-Samā'*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisannya

ذوى الفر وض	Ditulis	*Zawi al-Furūd*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a) Kosa kata arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Misalnya: al-Qur'an, *hadis*, *mazhab*, syariat, lafaz.

b) Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c) Nama pengarang yang menggunakan nama arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin. Misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, Misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan serta segala bentuk kemudahan, kelancaran dan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Pasir Kemasan Tradisional Di Desa Mlg Sleman Yogyakarta**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadikan sebagai suri tauladan bagi seluruh alam semesta beserta keluarga, sahabat dan serta para umat sampai akhir hayat nanti.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat gelar Strata I pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan baik berupa materil maupun moril. Dengan kerendahan serta ketulusan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, motivasi, dukungan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi,
5. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan, koreksi, masukan serta saran yang bermanfaat,
6. Bapak Saifuddin S.HI., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi,
7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah memberikan banyak ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat,
8. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah membantu segala administrasi dalam penyusunan skripsi,
9. Keluarga Alm. Bapak khususnya orang tua saya Ibu dan Bude, Pakde dan Bulek, serta saudara penyusun Mbak Munir, Mbak Nor, Mas Irfan, Mbak Khotim, Mbak Amin dan Mas Munajat yang telah memberikan seluruh rasa cinta serta kasih sayang, do'a, semangat, motivasi yang tiada hentinya demi keberhasilan penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Sahabat karib yang telah memberikan dukungan berupa semangat motivasi, yang telah bersedia direpotkan setiap saat, yang telah merelakan waktunya untuk membantu dan lain lain,
11. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2017,
12. Teman-teman UKM Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Club Online Billiard 8 Ball Pool,
13. Seluruh pedagang sembako dan konsumen toko kelontong yang telah bersedia memberikan data-data dan informasi,
14. Serta seluruh pihak manapun yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal dan kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan serta keberkahan yang melimpah dari Allah SWT. Dalam hal ini, penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penyusun sangat membutuhkan kritik serta saran yang bersifat membangun yang akan diterima dengan senang hati demi perbaikan dan kemajuan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2022 M.
16 Jumadil Akhir 1443 H

Penyusun,

Luqman Bajar Asyidiq
NIM. 17103080066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xviii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 4
- **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian** 5
- **D. Telaah Pustaka** 6
- **E. Kerangka Teoritik** 10
- **F. Metode Penelitian** 18
- **G. Sistematika Pembahasan** 22

BAB II 24
TINJAUAN UMUM JUAL BELI *'URF* DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM 24
- **A. Tinjauan Umum Jual Beli** 24
  - **1) Pengertian Jual Beli** 24
  - **2) Dasar Hukum Jual Beli** 26
  - **3) Rukun dan Syarat Jual Beli** 29
  - **4) Macam-macam Jual Beli** 38
  - **5) Prinsip Jual Beli** 43
  - **6) Jual Beli yang Dilarang** 45
- ***B. Gharar*** 50
  - **1) Pengertian *Gharar*** 50

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2) **Dasar Hukum *Gharar*** 51
3) **Macam-Macam *Gharar*** 52
C. **'*Urf*** 54
1) **Pengertian '*Urf*** 54
2) **Macam-Macam '*Urf*** 56
3) **Syarat – Syarat '*Urf*** 60
4) **Kehujjahan '*Urf*** 62
D. **Sosiologi Hukum Islam** 63
1) **Pengertian Sosiologi Hukum Islam** 63
2) **Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam** 66
3) **Manfaat Sosiologi Hukum Islam** 71
BAB III 73
GAMBARAN UMUM MENGENAI PRAKTIK JUAL BELI GULA PASIR KEMASAN TRADISIONAL DI DESA MLG SLEMAN YOGYAKARTA 73
A. **Gambaran Umum Desa Mlg Sleman** 73
1) **Letak Geografis Desa Mlg** 73
2) **Kondisi Demografis** 74
3) **Visi dan Misi Desa Mlg** 78
B. **Gambaran Umum Praktik Jual Beli Gula Pasir Kemasan Tradisional** 80
1) **Gambaran Umum** 80
2) **Sistem Jual Beli** 84
3) **Objek Jual Beli** 86
4) **Modal** 87
5) **Harga** 88
6) **Laba** 88
7) **Kelebihan dan Kekurangan** 89
8) **Faktor Terjadinya Jual Beli** 93
9) **Tantangan dan Kendala** 99
BAB IV 103
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GULA PASIR KEMASAN TRADISIONAL DI DESA MLG SLEMAN YOGYAKARTA 103
A. **Analisis Proses Pelaksanaan Praktik Jual Beli Gula Pasir Kemasan Tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta** 103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Pasir Kemasan Tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta 111

BAB V 120

PENUTUP 120

A. Kesimpulan 120

B. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA 131

LAMPIRAN-LAMPIRAN 134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Dalam hal ini, praktik jual beli telah ada sejak zaman dulu sebelum manusia mengenal alat tukar atau mata uang. Pada mulanya, praktik jual beli menggunakan sebuah sistem tukar menukar barang yang disebut dengan barter. Tidak lama setelah proses barter ditemukan, akhirnya muncul sebuah mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini, mata uang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dalam praktik jual beli, tentunya praktik jual beli dapat dilakukan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan hingga pasar modern berupa swalayan.[1]

Secara etimologi praktik jual beli memiliki arti menukar sebuah harta dengan harta benda yang lainnya. Sedangkan, secara terminologi praktik jual beli memiliki arti sebuah transaksi penukaran barang atau jasa dengan sebuah fasilitas atau kenikmatan. Dalam hal tersebut, praktik jual beli merupakan penggabungan antara dua suku kata yang memiliki arti saling berlawanan. Namun dalam hal tersebut, dapat digunakan sebagai arti kata lain yang diucapkan secara bergantian. Dalam hal ini, jual beli tentu memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang suksesnya sebuah proses

[1] Al-Mushlih Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 89-90.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

transaksi. Maka dalam hal tersebut dapat membuat manusia merasa tercukupi akan seluruh kebutuhan hidupnya.[2]

Dalam hal ini, kebutuhan hidup merupakan sebuah kebutuhan yang harus segera dipenuhi untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan hidup dapat meliputi kebutuhan primer (pokok) dan kebutuhan sekunder. Salah satu kebutuhan yang diperlukan manusia adalah kebutuhan kebutuhan primer. Tentunya, kebutuhan primer tersebut dapat berupa sandang, pangan dan papan. Oleh karena hal tersebut, kebutuhan primer harus segera didapatkan terutama kebutuhan pangan karena kebutuhan pangan bersifat universal atau menyeluruh. Salah satu kebutuhan pangan tersebut dapat berupa kebutuhan sembako (sembilan bahan pokok) yang dapat berupa gula pasir.

Desa Mlg merupakan sebuah desa yang memiliki potensi jumlah pedagang sembako yang cukup banyak. Sembako yang dijual meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, telur, teh, mie instan, garam, sayur, gas, air dalam kemasan, dan lain-lain. Dalam hal ini, gula pasir yang dijual berupa gula pasir kemasan dari pabrik dan serta gula pasir kemasan tradisional. Gula pasir kemasan tradisional dikemas sendiri oleh pedagang toko kelontong dengan cara membeli kemasan 50 (lima puluh) kilogram, kemudian dikemas sendiri dengan ukuran satu kilogram, setengah kilogram dan seperempat kilogram sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal tersebut, gula

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] *Ibid.*

pasir sebelum dikemas oleh pedagang ditimbang terlebih dahulu menggunakan alat yang disebut dengan timbangan.

Perlu diketahui sebelumnya, timbangan merupakan sebuah alat yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan sebuah pengukuran yang dapat berupa berat atau satuan benda. Dalam hal ini, timbangan dapat digunakan sebagai barang bukti autentik dimana penjual melakukan sebuah praktik yang baik atau sebaliknya. Dalam hal ini, Islam telah mengatur dengan jelas mengenai sebuah takaran atau timbangan, salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman (55) ayat 9 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ۝٩ [3]

Oleh karena hal tersebut, dalam praktik transaksi jual beli harus menetapkan sebuah keadilan dengan cara tidak mengurangi takaran atau berat dari sebuah timbangan tersebut. Oleh karena hal tersebut, setiap manusia yang beriman harus senantiasa untuk bertindak dan berlaku adil, karena dalam hal tersebut, menegakkan sebuah keadilan merupakan salah satu tindakan terpuji yang sangat susah untuk diterapkan.

Setiap orang beriman tidak diperbolehkan mengurangi berat atau takaran pada saat proses penimbangan. Allah SWT telah berfirman :

...وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا... ﴿٢٧٥﴾ [4]

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 425.

[4] *Ibid*, hlm. 36.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh karena hal tersebut, praktik transaksi jual beli yang menggunakan takaran dapat memungkinkan adanya suatu praktik transaksi jual beli yang mengandung sebuah unsur ketidakpastian (*gharar).* Tentunya, praktik transaksi jual beli yang mengandung suatu unsur ketidakpastian telah dilarang dalam hukum Islam. Dalam hal ini, proses penimbangan dan pengemasan gula pasir dilakukan sebelum penjual dan pembeli bertemu. Pada saat melakukan praktik transaksi jual beli, gula pasir sudah tersedia dalam ukuran kemasan tersebut, tanpa ada label ukuran beratnya. Berbeda dengan gula pasir kemasan pabrik, yang mencantumkan beratnya. Kemungkinan *gharar* dalam jual beli gula pasir kemasan tradisional ini adalah berat yang dijual oleh pedagang tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya, sehingga dalam hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli gula pasir.

Dalam hal ini, berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah terjadi, penyusun tertarik melakukan sebuah penelitian mengenai sebuah praktik transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional yang berjudul **"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Pasir Kemasan Tradisional Di Desa Mlg Sleman Yogyakarta"**

B. Rumusan Masalah

Dalam hal ini, penyusun mengacu dari sebuah latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya. Tentunya, penyusun memiliki sebuah rumusan masalah yang akan menjadi sebuah poin penting dalam pembahasan penelitian skripsi ini, yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Mengapa praktik penimbangan gula pasir kemasan tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta masih terus dilakukan?

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada praktik jual beli gula pasir kemasan tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a) Bertujuan untuk menggambarkan dan menerangkan mengenai sebab-sebab praktik penimbangan gula pasir kemasan tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta masih terus dilakukan.

b) Bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan penjual dan pembeli pada praktik jual beli gula pasir kemasan tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta.

2. Manfaat penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a) Manfaat teoritis. Merupakan sebuah manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan sebuah tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi hukum Islam mengenai praktik transaksi jual beli dan serta dapat untuk dijadikan untuk sebuah bahan rujukan oleh seluruh kalangan akademisi maupun praktisi sebagai bahan pertimbangan.

b) Manfaat praktis. Merupakan sebuah manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan sebuah motivasi dalam bidang hukum Islam bagi masyarakat Desa Mlg Sleman Yogyakarta dalam melakukan sebuah transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional. Sehingga dalam hal tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan serta dapat memberikan bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Mlg Sleman Yogyakarta apabila melakukan sebuah transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional.

D. Telaah Pustaka

Dalam hal ini, telaah pustaka merupakan sebuah analisis data yang berupa suatu kajian-kajian atau penelitian terdahulu yang telah disesuaikan dengan masalah dalam penelitiannya. Oleh karena hal tersebut, telaah pustaka dapat diartikan sebagai suatu literatur yang membahas mengenai topik yang akan diteliti. Fungsi telaah pustaka antara lain dapat membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat serta kritik tentang topik dari peneliti sebelumnya. Maka peneliti telah menemukan beberapa kajian-kajian di antaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ima Matus Sholikah yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kabupaten Magetan".[5] Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sebuah pandangan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan petani dalam praktik jual beli ketela dengan cara tebasan dan menjelaskan tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sebuah sistem tebasan. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi praktik jual beli tebasan di antaranya meliputi faktor ekonomi, faktor emosional (perasaan) dan yang ketiga adalah faktor kebiasaan. Dengan hal tersebut, penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan atas ketiga faktor tersebut.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Cahya Arynagara yang berjudul "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar".[6] Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jual beli adalah penerapan timbangan yang dilakukan oleh penjual belum sesuai dengan syari'ah, karena dalam hal tersebut terdapat beberapa penjual yang berbuat curang dengan mengurangi timbangan, merugikan pembeli serta menghitung berat timbangan tidak sesuai dengan harga yang harus dibayar. Sehingga dalam hal penimbangan dan penakaran ini belum mewujudkan sebuah keadilan. Dalam hal ini, terdapat banyak pedagang yang melakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] Ima Matus Sholikah, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan",* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020.

[6] Cahya Arynagara, "*Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar" ,* Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2018.

sebuah kecurangan dalam melakukan sebuah praktik jual beli. Misalnya seperti melakukan sebuah kecurangan pada proses penakaran atau penimbangan. Tidak hanya itu saja, penjual juga menjual barang dengan kualitas yang tidak baik dan serta penjual tidak menjelaskan kualitas sembako yang dijual kepada pembeli sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas dari sembako tersebut.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurjanah yang berjudul "Analisis Sosiologis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang".[7] Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu terdapat sebuah pandangan sosiologi hukum Islam dan serta pendapat para tokoh-tokoh agama yang terkait dengan proses transaksi jual beli tebasan. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli sistem tebasan yang meliputi faktor ekonomi masyarakat dan serta kebiasaan dari warga setempat terkait jual beli tebasan. Terdapat beberapa pendapat dari tokoh pemuka agama di Desa Surojoyo Kabupaten Magelang yang berpendapat bahwa jual beli tebasan dapat diperbolehkan dengan sebuah catatan dalam transaksi jual beli tebasan tersebut tidak terdapat sebuah unsur *gharar*. Namun dalam hal ini, praktik transaksi jual beli secara tebasan tersebut terdapat sebuah unsur *gharar*, padahal di dalam Islam transaksi jual beli secara *gharar* tersebut telah dilarang. Warga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Siti Nurjanah, *"Analisis Sosiologis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang",* Skripsi Jurusan S1-Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015.

masyarakat serta pemuka agama telah mengetahui dasar hukum dari jual beli tebasan yang telah dilakukan tersebut tidak diperbolehkan, namun masyarakat tersebut masih melakukannya seperti biasa karena telah saling rela (*ridho bi ridho).*

Keempat, Jurnal penelitian yang disusun oleh Linda Khoirun Nisak, dkk, Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri yang berjudul "Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqih Riba (Studi Kasus Di Pasar Bandar Kediri)".[8] Penelitian ini mengatakan bahwa sebuah tindakan pengurangan ukuran dan pengurangan timbangan merupakan sebuah wujud kecil dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh masyarakat lapisan menengah kebawah, tentunya dalam hal tersebut harus dicegah dengan cara apapun. Dalam hal ini, riba merupakan suatu tindakan pemaksaan yang berupa pemindahan hak milik dari seseorang yang dilakukan oleh seseorang dan dalam hal tersebut secara tidak langsung menjadi sebuah subjek pembentukan unsur riba yang tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

Kelima, Jurnal penelitian yang disusun oleh Eno Fitrah Syahputri, Syarifuddin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar yang berjudul "Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam

[8] Linda Khoirun Nisak, "*Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqih Riba (Studi Kasus Di Pasar Bandar Kediri)",* Jurnal Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa".[9] Penelitian ini mengatakan bahwa praktik kesesuaian timbangan penjual beras masih belum menerapkan sebuah prinsip-prinsip *nubuwwah* yang memegang teguh sifat kejujuran (*shiddiq*). Dalam hal ini, dapat disebabkan karena terdapat beberapa hal yang menimbulkan ketidaksesuaian yang berupa alat atau timbangan yang digunakan ternyata sudah tidak layak fungsinya. Dalam hal ini, timbangan yang sudah tidak berfungsi normal atau mengalami kerusakan yang disebabkan oleh usia timbangan yang sudah tua. Tidak hanya itu, perilaku penjual beras yang tidak terpuji menyebabkan ketidaksesuaian timbangan sehingga pihak penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang menjadi landasan berpikir untuk melakukan suatu penelitian guna mengkaji dan menjawab persoalan. Dalam penelitian ini, kerangka teori yang akan penyusun gunakan adalah Jual Beli, *Gharar*, *'Urf* dan Sosiologi Hukum Islam. Berikut merupakan pengembangan dari teori tersebut :

1. Jual Beli

Jual beli merupakan sebuah praktik transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara menukar barang dengan uang

[9] Eno Fitrah Syahputri, Syarifuddin, *"Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa"* Jurnal Jurusan Hukum dan Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menggunakan cara melepaskan sesuatu dari yang satu dengan yang lain dengan prinsip saling rela. Secara etimologis dapat disimpulkan mengenai pengertian dari jual beli yaitu sebuah kegiatan tukar menukar barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, pengertian jual beli dapat diartikan menurut perspektif terminologis, yaitu sebuah kegiatan saling tukar menukar benda yang bertujuan untuk suatu klaim kepemilikan dengan melakukan sebuah *ijab qabul.*[10]

Jual beli merupakan sebuah kegiatan saling tukar menukar atau kegiatan yang berwujud pertukaran. Dalam hal ini, terdapat pada kata *al-bai'* yang memiliki arti jual, sedangkan *asy-syira'a* yang memiliki arti beli. Menurut syariat Islam, tindakan jual beli merupakan sebuah sarana pertukaran harta atas dasar kerelaan (*ridho bi ridho)* yang menggunakan cara memindahkan hak milik dengan apa yang akan diganti dan hal tersebut dapat disahkan.[11]

Dasar hukum jual beli yaitu suatu aturan atau pedoman bisnis manusia dalam menjalankan sebuah usahanya. Seseorang yang tengah terjun ke dalam bidang usaha perlu mempelajari beberapa sebab yang dapat membuat suatu jual beli tersebut dapat dikatakan sah atau tidak sah. Dalam hal tersebut, bertujuan supaya proses jual beli dapat berjalan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 83.

[11] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1998), hlm. 44-45.

dengan sesuai dan serta dalam praktiknya dapat jauh dari kesalahan-kesalahan yang tidak dibenarkan.[12]

2. *Gharar*

Gharar merupakan sebuah tindakan yang berupa keraguan, tipuan atau suatu tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Dalam hal ini terdapat sebuah akad yang mengandung suatu unsur penipuan, karena tidak adanya suatu kepastian baik berupa ada atau tidak adanya objek tersebut. Menurut Imam Al-Qarafi definisi *gharar* merupakan sebuah akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad tersebut dapat terlaksana atau tidak.[13]

Oleh karena hal tersebut, praktik jual beli yang *gharar* merupakan praktik jual beli yang mengandung sebuah unsur tipu daya yang dapat merugikan salah satu pihak karena barang tersebut tidak dapat dipastikan keberadaannya, tidak dapat dipastikan jumlahnya dan serta tidak dapat dipastikan kadar ukurannya, karena barang tersebut tidak dapat diserahterimakan. Dalam hal ini barang yang tidak dapat diserahterimakan merupakan sebuah barang yang *gharar*.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23-24.

[13] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147.

[14] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

3. *'Urf*

'*Urf* merupakan sebuah adat kebiasaan yang telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Dalam hal ini, *'urf* berasal dari sebuah kata *'arafa, ya'rifu* yang sering disamakan dengan istilah *al-ma'ruf* yang memiliki arti sesuatu yang dapat dikenal. Tentunya, *'urf* juga telah terdapat di dalam Al-Qur'an yang memiliki arti *ma'ruf* yang berarti sebuah kebaikan (sesuatu yang berbuat baik).[15]

'Urf dapat diartikan sebagai sebuah kebiasaan masyarakat karena merupakan sesuatu pemaknaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Hal tersebut dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Oleh karena itu, *'urf* dapat dilakukan setiap waktu dan bisa saja terjadi dalam waktu tertentu.[16] Sehingga, sesuatu kebiasaan yang baik merupakan sebuah kebaikan yang harus dijalankan oleh masyarakat. Dalam hal ini, terdapat tiga macam *'urf* yang dapat kita pelajari di kehidupan sehari hari. Berikut merupakan penjelasannya :

1) '*Urf* yang ditinjau dari kualitasnya atau dapat diterima dan tidaknya oleh *syar'*. Terdapat dua macam *'urf* yaitu :

   a. *'Urf* yang *shahih.* Merupakan sebuah *'urf* yang tidak bertentangan dengan *syar'i.*

[15] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 333.

[16] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah,2011). hlm. 161.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. *'Urf* yang *fasid* atau '*urf* yang rusak. Merupakan sebuah *'urf* yang bertentangan dengan *syar'i*.[17]

2) '*Urf* yang ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya. Terdapat dua macam *'urf* yaitu:

a. *'Urf* yang bersifat umum. Merupakan sebuah *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku untuk seluruh masyarakat.

b. *'Urf* yang khusus. Merupakan sebuah '*urf* atau adat kebiasaan yang hanya berlaku di sebuah tempat atau sebuah negara tertentu saja.[18]

3) '*Urf* ditinjau dari segi objeknya. Terdapat dua macam *'urf* yaitu:

a. *'Urf lafdzi*. Merupakan sebuah adat kebiasaan yang menggunakan sebuah kalimat atau ungkapan-ungkapan tertentu untuk mengatakan sesuatu.

b. '*Urf 'amali.* Merupakan sebuah *'urf* atau adat kebiasaan yang dapat berhubungan dengan sebuah perbuatan biasa yang dilakukan oleh masyarakat.[19]

4. Sosiologi Hukum Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 141.

[18] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah, 2009), hlm. 335.

[19] *Ibid.*, hlm. 335.

Menurut Abuddin Nata sosiologi hukum merupakan sebuah ilmu yang mempelajari suatu keadaan masyarakat berupa struktur, lapisan dan serta dapat berupa gejala sosial yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, sosiologi hukum dapat menganalisis berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan serta dapat dianalisis secara menyeluruh. Sehingga dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial dan serta dapat mendorong sebuah keyakinan yang mendasari terjadinya sebuah proses tertentu.[20]

Dalam hal ini, sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan sebuah ilmu yang berupa analisis empiris untuk mengkaji serta mempelajari sebuah hubungan timbal balik antara perubahan hukum dengan gejala sosial yang telah terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena perubahan hukum tersebut, dapat mempengaruhi segala aktifitas masyarakat apabila hukum tersebut telah mengalami perubahan di dalam masyarakat.[21]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam hal ini objek sosiologi hukumnya adalah mengkaji sebuah hukum yang terdapat dalam wujudnya. Dalam hal ini, objek yang dikaji adalah sebuah kaidah khusus yang berlaku di dalam masyarakat dan serta dapat dibutuhkan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan

[20] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam, dalam H. Ajub Ishak, Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam*, Jurnal Al-Mizan Vol. 9 No.1 Juni 2013.

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1976), hlm. 13.

masyarakat dan serta turut meneliti sebuah proses yang diciptakan untuk menciptakan sebuah warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sebagai cabang kajian sosiologi, sosiologi hukum banyak memfokuskan dalam perihal hukum yang berdasarkan pada pengalaman kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat.[22]

Menurut Satjipto Rahardjo yang telah dikutip oleh Yesmil Anwar sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana fenomena-fenomena hukum yang memiliki tiga karakteristik. Salah satunya adalah sosiologi hukum yang memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik-praktik hukum tersebut. Oleh karena hal tersebut, sosiologi hukum akan menerangkan mengenai latar belakang, sebab-sebab, atau faktor-faktor terjadinya praktik tersebut. Oleh karena itu, dalam mempelajari sebuah hukum secara sosiologis dapat menemukan berbagai macam tingkah laku masyarakat baik yang menyimpang maupun yang tidak menyimpang. Dalam hal ini, sosiologi hukum juga dapat meneliti sebuah kesahihan empiris yang dapat mengkaji sebuah kesesuaian antara peraturan hukum dengan kenyataannya. Perlu diketahui, sosiologi hukum tidak dapat melakukan penilaian terhadap sebuah hukum. Namun dalam hal tersebut, sosiologi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), hlm. 114.

hukum dapat memberikan sebuah pengertian dari berbagai objek yang telah dipelajari.[23]

Sosiologi hukum tentunya memiliki banyak manfaat untuk kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, manfaat sosiologi hukum sebagai sarana untuk mengetahui suatu hukum dalam ranah sosial atau sumber hukum pada masyarakat tersebut. Selain itu, sosiologi hukum dapat menganalisis masalah sosial terhadap beberapa kelayakan hukum di dalam masyarakat. Dalam hal ini, sosiologi hukum muncul sebagai sarana pengendalian sosial hingga untuk mengubah pola masyarakat dengan tujuan mencapai sebuah keadaan sosial yang diharapkan. Tidak hanya itu saja, sosiologi hukum juga dapat mengevaluasi kelayakan hukum dari dalam masyarakat, sehingga hal tersebut dinilai dapat menemukan hukum yang hidup di dalam masyarakat.[24]

Dalam hal ini, sosiologi hukum bekerja sebagaimana fungsinya untuk mengupas suatu hukum yang dapat mengakibatkan sebuah hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari praktik yang dijalankannya. Tentunya dalam hal ini, sosiologi hukum tidak hanya bersifat kritis namun dalam hal ini sosiologi hukum juga dapat menjadi kreatif, karena dalam hal ini bergantung kepada kemampuan seseorang untuk dapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] M. Rasyid Ridha, *"Sosiologi Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar", dalam Mohd. Winario, Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum Islam,* Jurnal Al-Himayah Vol.1 No.2 Oktober 2017, hlm. 268.

[24] Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), hlm. 131.

memperlihatkan adanya sebuah kemauan dan serta kebiasaan tertentu yang akan diciptakan oleh hukum yang belum pasti dengan sebuah bantuan prosedur hukum yang telah ada.[25]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research).* Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitiannya dengan cara terjun langsung ke lapangan yang berguna untuk melakukan sebuah penelitian terhadap objek yang akan dibahas. Tentunya, peneliti melakukan pengamatan lapangan dan serta dilakukan secara langsung di Desa Mlg Sleman Yogyakarta. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan sebuah fakta yang ditemukan dilapangan untuk diteliti dan dianalisis secara menyeluruh. Tentunya, dari fakta yang telah diteliti tersebut kemudian diulas secara menyeluruh sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan. Oleh karena hal tersebut, penelitian yang menggunakan metode ini harus dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengamati sebuah fenomena yang akan terjadi dalam sebuah praktik transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm. 59.

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah Desa Mlg Kelurahan Ngtr Kecamatan Gmpg Kabupaten Sleman. Sebagian besar penduduk Desa Mlg bekerja sebagai wirausaha. Tentunya dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan masyarakat Desa Mlg untuk berjualan gula pasir yang dikemas dengan cara tradisional.

3. Sumber Data

a) Sumber Data Primer. Sumber data primer merupakan sebuah metode pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.[26] Dalam hal ini, sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan survei terhadap penjual dan pembeli gula pasir kemasan tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta.

b) Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder merupakan sebuah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua. Dalam hal tersebut sumber data primer dapat berupa catatan, misalnya seperti buku, laporan, bulletin hingga majalah yang sifatnya dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan meliputi buku, dokumen dan serta jurnal yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam.[27]

4. Teknik Pengumpulan Data

[26] Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), hlm. 79.

[27] *Ibid*., hlm. 79.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a) Wawancara**.** Wawancara merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan secara dua arah yang melibatkan antara peneliti dengan narasumber untuk mencari data sebanyak-banyaknya yang bersifat catatan tertulis untuk menerangkan sesuatu yang terdapat pada sebuah objek yang akan diteliti oleh peneliti.[28] Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli gula pasir kemasan tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta.

b) Observasi**.** Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara sistematis terhadap sebuah gejala sosial yang dapat berupa objek fisik maupun non fisik.[29] Dalam hal ini, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat digunakan untuk meneliti sebuah fenomena-fenomena secara langsung maupun tidak langsung.[30] Oleh karena hal tersebut, objek observasi dalam penelitian ini yaitu melakukan sebuah pengamatan terhadap praktik jual beli gula pasir kemasan tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta.

c) Dokumentasi**.** Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang menggunakan cara mengumpulkan data penelitian yang dapat berupa foto, hasil wawancara, hasil observasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 24.

[29] *Ibid*., hlm. 22.

[30] *Ibid*., hlm. 23.

dan atau dokumen-dokumen lainnya yang mendukung sebuah proses penelitian.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul lengkap, penyusun akan menganalisis data tersebut dengan metode induktif, yaitu menganalisis sebuah data yang berasal dari sebuah fakta di lapangan, gejala-gejala yang ada dan serta masalah-masalah yang diperoleh di lapangan melalui sebuah observasi sehingga dapat memperoleh sebuah data lapangan yang berupa kesimpulan umum.[31]

6. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini menggunakan sebuah penelitian kualitatif yang menerangkan sebuah data temuan dan serta menguraikan permasalahan-permasalahan dalam penelitian dengan cara sistematis, kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan pandangan sosiologi hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan sosiologis. Dalam hal ini, pendekatan sosiologis merupakan sebuah pendekatan yang berupa mengamati sebuah proses transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta.

---

[31] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 9.

Oleh karena hal tersebut, peneliti dapat mengetahui sesuatu yang terjadi dalam praktik transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah penjelasan singkat berupa sebuah rangkaian data yang akan dibuat oleh peneliti dan disajikan dengan secara sistematis, sehingga dalam hal ini dapat memudahkan pembaca untuk memahami isi yang akan disampaikan. Berikut merupakan penjelasannya :

BAB I. Dalam bab ini merupakan sebuah bab yang berisi mengenai sebuah pendahuluan. Tentunya, dalam bab pendahuluan tersebut akan memaparkan serta menguraikan mengenai sebuah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan serta sistematika pembahasan.

BAB II. Dalam bab ini merupakan sebuah bab yang berisi tinjauan umum yang berfungsi untuk menganalisis sebuah masalah yang terdapat dalam rumusan masalah. Dalam hal ini, tinjauan umum akan membahas mengenai tinjauan umum jual beli, tinjauan *'Urf* dan serta tinjauan sosiologi hukum Islam.

BAB III. Dalam bab ini merupakan sebuah bab yang berisi mengenai suatu temuan data dari lapangan dari hasil penelitian yang meliputi gambaran umum desa dan gambaran umum praktik jual beli gula pasir kemasan tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV. Dalam bab ini merupakan sebuah bab yang berisi mengenai suatu analisis data dari temuan lapangan yang menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Dalam hal ini, analisis data meliputi sebuah proses pelaksanaan praktik jual beli dan serta tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli gula pasir kemasan tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta.

BAB V, Dalam bab ini merupakan sebuah bab yang berisi mengenai penutup. Tentunya dalam hal ini terdapat mengenai sebuah kesimpulan dan saran yang dapat membangun bagi pembaca dan serta dapat berguna untuk masyarakat Desa Mlg Sleman Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hal ini, penyusun telah berhasil menyimpulkan penelitiannya berdasarkan pada sebuah pembahasan yang telah ada pada bab-bab sebelumnya. Oleh karena hal tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik jual beli gula pasir kemasan tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta merupakan sebuah praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual (pedagang) gula pasir dan pembeli (warga sekitar) yang dilakukan secara langsung. Dalam hal ini, penjual gula pasir kemasan tradisional telah menyediakan produk gula pasir kemasan tradisional di etalase toko. Tentunya, penjual menunggu kedatangan pembeli (konsumen) di dalam toko kelontongnya dengan bijaksana. Disaat pembeli datang untuk membeli gula pasir kemasan tradisional, penjual harus melayani pembeli dengan baik. Dalam hal ini, terdapat dua macam praktik transaksi jual beli gula pasir yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, dengan cara pembeli mengambil sendiri gula pasir atau gula pasir diambilkan oleh penjual. Jika pembeli memilih mengambil sendiri gula pasir tersebut, pembeli dapat dengan leluasa memilih gula pasir kemasan tradisional yang dikehendaki, lalu kemudian meletakkannya di meja toko, kemudian membayar sejumlah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

uang kepada penjual. Yang kedua, dengan cara pembeli datang dengan dilayani oleh penjual. dalam hal ini, penjual mengambilkan gula pasir kemasan tradisional tersebut kemudian diletakkan di atas meja toko, saat setelah dirasa kebutuhan pembeli sudah terpenuhi, maka pembeli melakukan pembayaran kepada penjual dengan harga yang telah ditentukan. Tentunya, pada proses pelaksanaan transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional ini telah memenuhi sebagian rukun dan syarat jual beli. Yang pertama, telah terdapat pihak yang berakad. Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional adalah penjual dan pembeli. Pemilik gula pasir kemasan tradisional merupakan pihak penjual sedangkan warga atau masyarakat sekitar sebagai pembeli gula pasir kemasan tradisional. Tentunya, masing masing pihak telah memiliki akal yang sehat, telah dewasa atau *baligh*, dengan keinginan sendiri tanpa paksaan dan serta pembeli tidak *mubazir* atau boros. Kemudian yang kedua, telah terdapat nilai tukar barang yang berupa uang serta barang yang akan dibeli. Tentunya, barang tersebut merupakan barang yang bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang berakad, dapat diserahkan, dapat diketahui dan serta barang tersebut telah berada di tangan pada saat diakadkan. Yang ketiga, terdapat sebuah *shighat* yang jelas berupa *ijab qabul*. Dalam hal ini, terdapat sebuah akad sebelum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual gula pasir dan pembeli gula pasir. Dengan cara melakukan *ijab qabul* yang berupa sebuah ucapan "bu, beli gula pasir satu kilogram" sambil memberi sebuah isyarat berupa jari telunjuk di acungkan bila hendak membeli gula pasir seberat satu kilogram. Kemudian, penjual melayani pembeli dengan mengambilkan gula pasir kemasan tradisional sebanyak dua bungkus, karena satu bungkus kemasan gula pasir hanya memiliki berat ½ kilogram. Dalam hal ini, terdapat beberapa temuan di antaranya menemukan sebuah produk gula pasir yang dikemas dengan kemasan tradisional yang memiliki sifat *gharar*, menemukan sebuah praktik transaksi gula pasir yang tidak menggunakan label berat bersih gula pasir tersebut karena faktor kebiasaan atau *'urf*, menemukan sebuah praktik transaksi jual beli dimana pembeli tidak melihat proses pengemasan gula pasir yang dikemas secara langsung oleh penjual dan yang terakhir menemukan sebuah kebiasaan atau *'urf* yang berupa melakukan pengemasan gula pasir kemasan tradisional di belakang pembeli (tidak melakukan pengemasan di depan pembeli secara langsung). Meskipun terdapat beberapa temuan dalam praktik transaksi tersebut telah terdapat sebuah *ijab qabul* yang telah dilakukan antara penjual dan pembeli yang dapat dikatakan sebagai sah karena kedua belah pihak telah saling rela (*ridho bi*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ridho) meskipun pada praktiknya gula pasir kemasan tradisional tersebut memiliki unsur ketidakpastian mengenai berat bersih dan juga pemberian labelnya. Dalam praktik transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional ini berpedoman pada sebuah adat kebiasaan (*'urf*) yang menggunakan kebiasaan penjual dalam pengemasan gula pasir tersebut sebelum pembeli datang (penjual selalu mengemas gula pasir dibelakang pembeli). Hal tersebut selalu dilakukan oleh penjual karena faktor kebiasaan turun temurun yang telah lama dilakukan. Pembeli juga tidak pernah melakukan protes kepada penjual apabila berkedapatan menemukan gula pasir kemasan tradisional yang tidak sesuai dengan berat takarannya. Sehingga, kebiasaan penjual tersebut telah dimaklumi di masyarakat sebagai sebuah kebiasaan yang tidak baik. Dalam hal ini, penjual mengemasi gula pasirnya terlebih dahulu bertujuan untuk mempermudah pembeli pada saat berbelanja gula pasir. Adat kebiasaan tersebut termasuk ke dalam *'urf al-'amali,* karena dalam hal ini merupakan sebuah adat kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kedua belah pihak dan tentunya terdapat sebuah kesepakatan yang telah dianggap biasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Tidak hanya itu saja, kedua belah pihak juga dapat menghemat waktu, lebih efisien dan lebih praktis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam, praktik jual beli gula pasir kemasan tradisional di Desa Mlg Sleman Yogyakarta merupakan sebuah praktik transaksi jual beli yang menggunakan sistem *bai' al-muthlaq,* karena dalam hal ini terdapat sebuah praktik transaksi jual beli yang menggunakan pertukaran barang dengan alat tukar berupa uang. Dalam sistem *bai' al-muthlaq* dapat dikatakan sebagai suatu praktik transaksi yang sah, karena dalam hal tersebut penjual dan pembeli telah saling bersepakat dan saling rela (*ridho bi ridho*). Namun, dalam praktik jual beli ini terdapat sebuah unsur ketidakpastian (*gharar*), karena dalam praktiknya pembeli tidak melihat proses penimbangan gula pasir kemasan tradisional dan serta pembeli hanya dapat membeli gula pasir yang sudah dikemas kedalam kemasan tradisional yang tidak mencantumkan berat bersih dari gula pasir di dalam kemasannya. Dalam praktik transaksi jual beli tentu terdapat sebuah aturan atau kaidah-kaidah yang harus dipahami oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk membuat proses transaksi jual beli lebih jujur, amanah dan terpercaya agar supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan ditemukannya sebuah unsur ketidakpastian (*gharar)* tersebut, dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk tindakan transaksi jual beli yang dapat merugikan konsumen (pembeli), karena dalam kemasan gula pasir tidak terdapat label berat bersih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang seharusnya tertera pada kemasan gula pasir kemasan tradisional yang dapat memungkinan berat gula pasir kemasan tradisional tersebut tidak sesuai dengan berat yang semestinya. Tidak hanya itu saja, terdapat sebuah unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam sebuah penimbangannya yaitu pada saat pihak penjual mengemas gula pasir menggunakan kemasan tradisional seberat satu kilogram, maka dalam hal tersebut dapat berpeluang terjadinya ketidakpastian (*gharar*) dalam penimbangan gula pasir kemasan tradisional, karena konsumen membeli gula pasir kemasan tradisional tersebut tidak melihat secara langsung proses pengemasan gula pasir kemasan tradisional. Terdapat tiga macam praktik jual beli yang bisa terjadi di masyarakat, yaitu praktik jual beli yang *shahih*, praktik jual beli yang batal dan praktik jual beli yang rusak (*fasid)*. Tentunya, praktik transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional merupakan salah satu praktik transaksi jual beli yang dapat dikatakan sebagai praktik jual beli yang *shahih*. Dalam hal ini, praktik jual beli gula pasir kemasan tradisional telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan serta dalam praktiknya tidak terdapat sebuah kerusakan (*fasid*) yang meliputi kerusakan pada rukun serta syarat-syarat dalam jual beli. Namun dalam transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional telah terdapat sebuah kerusakan (*fasid*) dalam proses penimbangannya. Dalam hal ini, terdapat sebuah ketidakpastian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(*gharar*) dalam proses penimbangan gula pasir yang seharusnya dapat diketahui oleh pembeli gula pasir. Tidak hanya itu saja, pada kemasan gula pasir juga tidak terdapat label berat bersih dari produk gula pasir yang dijual oleh pembeli. Kebiasaan jual beli gula pasir kemasan tradisional ini telah memenuhi syarat-syarat sebagai *'urf,* yakni *'urf* berlaku secara umum, menjadi bagian masyarakat, tidak bertentangan dengan sesuatu yang diucapkan, dan *'urf* tidak bertentangan dengan *nash.* Dalam hal tersebut, dapat diketahui bahwa kebiasaan masyarakat dalam melakukan sebuah praktik transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional terdapat beberapa macam perspektif *'urf* yang ada di dalam masyarakat, yakni *'urf* berdasarkan objeknya, *'urf* berdasarkan cakupannya dan *'urf* berdasarkan keabsahannya. Dalam hal ini, praktik transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional telah menjadi sebuah adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tentunya, praktik transaksi jual beli ini telah diterima oleh masyarakat dari segi akal sehat maupun tindakan. Disisi lain, praktik transaksi jual beli gula pasir yang seperti ini dapat mempermudah proses transaksi jual beli gula pasir, karena dalam prosesnya gula pasir dikemas terlebih dahulu oleh penjual sebelum pembeli tersebut datang ke toko kelontong. Tentunya, selain mempersingkat waktu juga lebih efisien dan lebih praktis. Pembeli biasanya datang ke warung kelontong untuk membeli

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

gula pasir kemasan tradisional dengan cara *nembung*, yaitu mengucapkan "bu, beli gula pasir satu kilogram" sambil memberi sebuah isyarat berupa jari telunjuk di acungkan bila hendak membeli gula pasir seberat satu kilogram. Kemudian, penjual melayani pembeli dengan mengambilkan gula pasir kemasan tradisional sebanyak dua bungkus, karena satu bungkus kemasan gula pasir hanya memiliki berat ½ kilogram. Tentunya, cara tersebut merupakan sebuah cara yang efisien dan dapat menghemat waktu oleh kedua belah pihak, kebiasaan tersebut juga dapat mendatangkan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli gula pasir kemasan tradisional. Dalam praktik jual beli gula pasir kemasan tradisional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli melakukan hal tersebut. Faktor dari penjual diantaranya adalah merupakan pekerjaan, dapat dilakukan dengan mudah, lebih cepat laku, waktu lebih fleksibel dan serta keuntungan lebih banyak. Sedangkan faktor dari pembeli diantaranya adalah merupakan sebuah kebutuhan, mudah didapatkan, harga lebih terjangkau, dikemas sesuai kebutuhan dan memiliki rasa yang lebih manis. Selain itu, ditemukan sebab lain bahwa penjual melakukan penimbangan gula pasir yang mengandung sebuah unsur ketidakpastian (*gharar*). Praktik tersebut dapat dipandang tidak adanya transparansi dari pihak penjual, sehingga praktik tersebut dapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dikatakan sebagai jual beli yang rusak (*fasid*). Meskipun gula pasir kemasan tradisional terdapat sebuah unsur ketidakpastian yang tergolong ringan (*gharar yasir)*, masyarakat tetap memilih produk tersebut karena dinilai lebih praktis. Tentunya, dengan sebuah pertimbangan, keefektifan, kerelaan dan kerendahan hati dari seorang pembeli sehingga pembeli tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, penjual perlu memperhatikan aspek kepastian sehingga diharapkan terdapat sebuah perubahan praktik transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional yang dualistik dalam masyarakat di masa mendatang.

B. Saran

Dalam hal ini, penyusun memberikan sebuah saran yang berupa masukan serta kritikan terkait hasil penelitian pada praktik jual beli gula pasir kemasan tradisional. saran tersebut ditujukan kepada penjual dan pembeli gula pasir kemasan tradisional, yaitu :

1. Untuk penjual gula pasir kemasan tradisional.

   Dalam hal ini, diharapkan supaya penerapan dan serta tata cara dalam melakukan proses transaksi jual beli menggunakan cara atau metode yang baik dan benar. Tentunya, penjual harus menerapkan praktik transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tidak hanya itu saja, penjual harus membuat inovasi berupa pemberian sebuah label atau penulisan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berat bersih gula pasir pada kemasan plastik gula pasir kemasan tradisional, sehingga pembeli tidak meragukan berat dari produk gula pasir kemasan tradisional tersebut. Apabila penjual tidak melakukan sebuah inovasi pemberian label pada kemasan tersebut, maka besar kemungkinan di masa yang akan datang pembeli lebih memilih gula pasir kemasan pabrik yang lebih terjamin dibandingkan dengan gula pasir kemasan tradisional.

2. Untuk pembeli gula pasir kemasan tradisional.

   Dalam hal ini, diharapkan supaya pembeli tidak mempermasalahkan mengenai tidak adanya label berat bersih pada plastik kemasan gula pasir kemasan tradisional tersebut. Karena dalam hal ini, penjual telah melakukan proses penimbangan gula pasir yang telah sesuai dengan berat pada takarannya. Meskipun dalam hal ini pembeli tidak melihat proses pengemasan gula pasir kemasan tradisional secara langsung, namun dalam hal ini diharapkan pembeli telah percaya dan saling mengerti satu sama lain. Dalam hal ini apabila pengemasan gula pasir dilakukan di depan pembeli dapat dipastikan tidak akan ditemukan suatu nilai praktis dari pembelian gula pasir kemasan tradisional yang diproses dan ditimbang secara langsung di depan pihak pembeli, meskipun proses tersebut dapat dilakukan oleh penjual gula pasir namun cara transaksi tersebut dirasa tidak efektif dan tidak menghemat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

waktu, karena dalam hal tersebut akan membutuhkan proses atau waktu yang lebih lama dan kurang efisien.

3. Untuk penelitian lanjutan gula pasir kemasan tradisional

Dalam hal ini, diharapkan supaya peneliti dapat membuat pertanyaan yang lebih terperinci dan lebih detail sehingga aspek sosiologi hukum islam dalam penelitian ini dapat diwujudkan dalam bentuk yang lebih baik. Diharapkan peneliti dapat membuat pertanyaan mengenai perilaku konsumen (pembeli) apakah pihak konsumen melakukan penimbangan ulang setelah melakukan transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional atau sebaliknya. Diharapkan peneliti dapat membuat pertanyaan mengenai ketidakpuasan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional sehingga pembeli dapat merasa puas atau sebaliknya. Tidak hanya itu saja, diharapkan peneliti dapat membuat pertanyaan mengenai aspek sosial yang dapat berupa kapok atau tidaknya konsumen melakukan transaksi jual beli gula pasir kemasan tradisional yang dapat berdampak pada perilaku konsumen sehingga konsumen akan kembali membeli gula pasir kemasan tradisional di kemudian hari atau sebaliknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.

BUKU

Abdullah, Al-Mushlih. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.

Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Totok, 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.

Asmawi, 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, Cetakan Pertama.

Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos.

Anwar dan Adang, Yesmil, 2011. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Grasindo.

Waluya, Bagja, 2007. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves.

Prakoso, Abintoro, 2016. *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Rukajat, Ajat, 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Sleman: Deepublish.

Wibowo, Wahyu, 2011. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, Jakarta: Buku Kompas.

Wardi Muslich, Ahmad, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

K. Lubis, Suhrawardi, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Pustaka Spirit.

Pasaribu, Chairuman. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.

Dewi, Gemala, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Jupri, Mas, 2013. *Daras Fiqh Muamalah I*, Sukoharjo: FSEI Publishing.

Hasan, M. Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Adi, Rianto. 2016. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Utsman, Sabian, 2010. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sohari, Ahmad, 2015. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers.

Taufan. 2016. *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish.

Sudarto, 2018. *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: Deepublish.

Soekanto, Soerjono, 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Minhajuddin, H, 2011. *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam*, Cetakan Pertama, Makassar: Alauddin University Press.

Idri, 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group.

Rahman Ghazaly, Abdul, 2010. dkk, *Fiqh Muamalat*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Sohari, 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Huda dan Muhammad Heykal, Nurul, 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURNAL DAN SKRIPSI

Ima Matus Sholikah, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan"*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020.

Cahya Arynagara, *"Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar"* , Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2018.

Siti Nurjanah, *"Analisis Sosiologis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang",* Skripsi Jurusan S1-Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015.

Linda Khoirun Nisak, *"Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqih Riba (Studi Kasus Di Pasar Bandar Kediri)",* Jurnal Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.

Eno Fitrah Syahputri, Syarifuddin, *"Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif ekonomi Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa"* Jurnal Jurusan Hukum dan Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar.

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam, dalam H. Ajub Ishak, Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam*, Jurnal Al-Mizan Vol. 9 No.1 Juni 2013.

M. Rasyid Ridha, *"Sosiologi Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar", dalam Mohd. Winario, Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum Islam,* Jurnal Al-Himayah Vol.1 No.2 Oktober 2017.

Muhammad Yunus, dkk., "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 Nomor 1, 2018.

Al Imam al-Hafizh Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, terj. Moh. Zuhri, dkk., Juz II, Semarang: Asy Syifa', 1993.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA